

# PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA BATAM

Husni Ma'arif<sup>1</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email : pb170710050@upbatam.ac.id

## ABSTRACT

*Petroleum as a strategic natural resource contained in the Indonesian mining jurisdiction is and has become an asset of national wealth that has been controlled by the State. This research aims to explain about the implementation of article 53 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas Against The Storage of Fuel Oil In Batam city and how law enforcement by investigators against the perpetrators of criminal fuel hoarding in the city of Batam. This study uses empirical legal research. Data collection techniques are conducted through interviews. The data sources used are primary and secondary legal materials.*

*Based on the results of research and discussion in the conclusion that the implementation of article 53 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas against the stockpiling of fuel oil in the city of Batam is carried out with 3 (three) direct efforts from the police in minimizing the crime of fuel hoarding berusbsidi. The efforts intended are pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.*

**Keywords:** *Fuel Oil, Criminal Acts, Police Performance*

---

## PENDAHULUAN

Minyak dan gas yang mudah terbakar (Migas) sebagai aset reguler yang vital dan tidak habis-habisnya adalah barang penting yang mengendalikan pendudukan banyak orang dan memiliki peran penting dalam aktivitas keuangan publik. Oleh karena itu, administrasinya harus dilakukan dengan cara yang ahli dan wajar, untuk memberikan keuntungan yang paling ekstrim sebagai bantuan pemerintah untuk individu pada umumnya.

Bensin sebagai aset normal penting yang terdapat di wilayah pertambangan Indonesia adalah milik umum yang dibatasi oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dalam hal kelimpahan pertambangan yang melampaui beberapa negara yang berbeda, pedoman atau pedoman yang ketat diharapkan dapat memastikan pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Pedoman atau pedoman dalam dunia pertambangan diperlukan agar kekayaan aset normal Indonesia tidak cepat habis, dengan alasan produk pertambangan merupakan aset biasa yang tidak dapat dikembangkan. (Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto, 2021)

Pertambangan Indonesia menghasilkan minyak dan gas yang merupakan sumber daya normal esensial yang tidak habis-habisnya (exhausted) dan merupakan perangkat penting yang mengendalikan keberadaan banyak individu. Barang ini juga memiliki peran ekonomi lokal yang signifikan sehingga organisasi harus memiliki pilihan untuk secara maksimal memberikan bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka migas dibatasi oleh Negara, dan arti penting dari kata kontrol adalah bahwa pengaruh publik mengingat keprihatinan yang sah terhadap Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam kekayaan minyak dan gas, khususnya hak milik dan atas kekayaan. memanfaatkan. Mengenai hal itu, UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk pemerintah dengan bantuan rakyat". Kata-kata yang dibatasi oleh Negara dalam pengaturan-pengaturan di atas merupakan

alasan munculnya gagasan tentang hak menguasai Negara.

Saat ini kemajuan energi elektif di Indonesia sedang berjalan karena tidak adanya peran pemerintah dalam memberikan bantuan pada pergantian peristiwa dan penciptaan sumber bahan bakar elektif. Selain sumber bahan bakar sebagai bahan bakar minyak, otoritas publik juga menggabungkan pelanggan minyak gas sebagai sumber bahan bakar pilihan. Pemanfaatan bahan bakar gas dinilai sangat mendukung mengingat secara bertahap dapat menggantikan pemanfaatan bahan bakar minyak. Namun, persediaan gas yang terbatas membuat individu sulit untuk meninggalkan pemanfaatan bahan bakar minyak. Spesialis area lokal memberikan bantuan yang sangat besar untuk pemanfaatan bahan bakar minyak. (Muladi, 2013) Sponsor ini diberikan kepada industri, usaha kecil dan menengah dan kendaraan mekanis.

Saat ini kemajuan energi elektif di Indonesia sedang berjalan karena tidak adanya peran pemerintah dalam memberikan bantuan pada pergantian peristiwa dan penciptaan sumber bahan bakar elektif. Selain sumber bahan bakar sebagai bahan bakar minyak, otoritas publik juga menggabungkan pelanggan minyak gas sebagai sumber bahan bakar pilihan. Pemanfaatan bahan bakar gas dinilai sangat mendukung mengingat secara bertahap dapat menggantikan pemanfaatan bahan bakar minyak. Namun, persediaan gas yang terbatas membuat individu sulit meninggalkan pemanfaatan bahan bakar minyak. Pakar masyarakat memang memberikan bantuan yang luar biasa terhadap pemanfaatan bahan bakar minyak.

Tingkat penggunaan bahan bakar minyak yang tidak dapat disangkal membuat otoritas publik perlu memberikan pengaturan untuk mengurangi tingkat penggunaan bahan bakar dan mengurangi ukuran alokasi. Salah satu pendekatan otoritas publik adalah membangun biaya bahan bakar minyak bersponsor. Pengaturan peningkatan biaya bahan bakar bersponsor diarahkan pada pengurangan jumlah bahan bakar minyak yang dibiayai yang dianggap tidak wajar. Mengingat bahan bakar akan diarahkan ke wilayah yang lebih masuk akal seperti arah, layanan medis, dan peningkatan fondasi.

Kenaikan biaya bahan bakar yang dibiayai digunakan oleh berbagai individu untuk mendapatkan keuntungan dua kali lipat dengan mengumpulkan bahan bakar yang disponsori sebelum biaya naik dan menjualnya kembali setelah biaya kenaikan bahan bakar yang dibiayai. (Wola, 2016)

Seringnya penimbunan bahan bakar minyak dapat merugikan negara, selanjutnya untuk penimbunan bahan bakar minyak mungkin dikutuk dengan hukuman penjara paling lama empat tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf c yang memuat daya tampung, kapasitas bahan bakar minyak bersponsor tanpa persetujuan dikompromikan dengan penahanan selama-lamanya 3 (tiga) kali dan denda yang paling ekstrim Rp. atau sebaliknya tawaran BBM bersponsor yang diancam hukuman paling berat 6 tahun penjara.

Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 juga menegaskan harga jual eceran dan pembeli yang menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu, dalam Pasal 7 Angka 2 "Barang usaha atau yang berpotensi untuk seluruh penduduk dilarang mengumpulkan dan selain membuang dan menggunakannya jenis bahan bakar minyak tertentu daripada pedoman hukum" dan Pasal 7 Angka 3 "Unsur usaha dan organisasi tambahan yang mengabaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan dan aturan yang sah.

Akumulasi pelanggaran ini terjadi karena beberapa elemen, khususnya moneter dan sosial, yang merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, perbuatan salah dapat bertahan jika kondisi keuangan atau kondisi alam sosial yang berdampak pada tindakan kriminal seseorang dapat dikembalikan ke jalur yang lebih baik. Pada akhirnya, peningkatan dalam iklim keuangan dan sosial harus dilakukan untuk mengurangi jumlah kesalahannya. (Susilo, 2013)

Sebagai garda terdepan, daerah berperan serta dalam memanfaatkan bahan bakar minyak secara tepat dan cermat seperti halnya mengecek

instrumen yang terjadi di lapangan, jika memang harus ada laporan terjadinya pelanggaran kepada ahlinya. Selain itu, dari laporan daerah ini, tugas dari perakitan mekanik adalah untuk menindaklanjuti prosedur hukum dan pidana. Dan keseluruhan itu kembali kepada otoritas publik sebagai pencipta pendekatan, tegas (pejabat dalam pengelolaan bahan bakar minyak). (Undang-undang, 2001). Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, baik daerah, otoritas maupun otoritas publik dapat saling membantu dan mengelola untuk mensukseskan, dimana hak dan komitmen dilakukan dengan tepat.

Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bahwa kenaikan BBM menimbulkan dampak pada berbagai kelompok, dan di antara sekian banyak dampak tersebut terdapat kelompok-kelompok yang tidak dapat diandalkan yang mengintensifikannya dengan menumpuk bahan bakar minyak ketika rencana otoritas publik untuk memperluas bahan bakar minyak muncul, yang jelas-jelas menyebabkan kemalangan bagi pertemuan yang berbeda. Dengan tujuan bahwa upaya dan instrumen diharapkan untuk mencegah pengumpulan bahan bakar minyak. Yaitu melalui perhatian, mengatur satu sama lain secara lokal, otoritas, organisasi, pemerintah, dan pertemuan lainnya. Dan kemudian otoritas publik sebagai pemegang manuver strategis tugas penting dalam membuat pendekatan dan undang-undang yang berat tentang bahan bakar ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akumulasi mengandung pengertian siklus, teknik, peragaan penyimpanan atau pengumpulan barang dagangan yang kepemilikannya dibatasi oleh undang-undang. Untuk situasi ini pengumpulan Bahan bakar minyak yang didukung menyiratkan latihan yang dilakukan dengan hubungan khusus untuk mengumpulkan banyak bahan bakar minyak yang dibiayai dan sesudahnya diperdagangkan untuk meningkatkan keuntungan. Pemurni bahan bakar minyak bukan hanya orang-orang yang salah memesan dan tidak berlisensi, Namun, ada juga spesialis bahan bakar yang menyalahgunakan hadiah pengumpulan bahan bakar yang didukung. (Migas, 2005)

Sebagaimana diketahui, banyak sekali kejadian jual beli BBM tanpa hibah jual, hal ini terjadi di berbagai titik di Kota Batam. Hal ini dapat kita lihat di beberapa

parkway di kota Batam dimana ketika oli sponsor tidak gratis di toko-toko pojok namun oli (gas) yang dibiayai ditukar dengan dealer di tempat yang berbeda atau di pinggir jalan, bahkan ada yang menjual BBM sponsor. gas semacam itu. sebelum toko sudut bahkan dekat dengan stasiun layanan itu sendiri. (Internasional, 1945)

Modus yang biasa dilakukan pelanggan penimbun BBM adalah membeli BBM yang dibiayai di SPBU dengan cara yang serba guna agar tidak ragu-ragu. Penimbun bahan bakar menjunjung tinggi menjual bahan bakar minyak yang dibiayai ke pertemuan modern yang tidak menggunakan bahan bakar minyak yang dibiayai tetapi menggunakan bahan bakar minyak eksplisit mekanis. Selain menawarkan kepada orang-orang yang tidak diizinkan untuk menghargai bahan bakar minyak yang dibiayai, para penimbun bahan bakar minyak yang disponsori juga percaya bahwa peluang terbaik akan disimpan, tepatnya ketika biaya bahan bakar meningkat..(Internasional, 1945)

Akumulasi BBM bersponsor di Kota Batam membuat peredaran jatah BBM yang sangat besar saat ini tidak on track. Bahan bakar minyak yang dibiayai seharusnya hanya diperhitungkan angkutan umum, pemancing terjamin dan kendaraan bermotor roda dua, yang tidak seharusnya diapresiasi oleh pihak yang tidak layak untuk bahan bakar minyak bersponsor.(Prihatmaja, Hafrida, & Munandar, 2021)

Hukum dan pedoman yang berbeda yang diberikan oleh otoritas publik harus dijalankan dan dilaksanakan jika terjadi pelanggaran. Negara untuk situasi ini, terutama otoritas publik, bertanggung jawab untuk menjaga prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut. Dalam menerapkan standar ini menggunakan otorisasi yang sah. Kemudian, pada saat itu syarat hukum yang dilakukan oleh para ahli dalam hal kapasitas bahan bakar minyak di kota Batam tidak sesuai aturan dan menyalahgunakan pengaturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka akan diproses secara hukum materil.(Denpasar, 2021)

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Penegakan hukum

Demonstrasi kriminal atau demonstrasi kriminal adalah demonstrasi yang dilarang oleh suatu pedoman yang sah yang disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai hukuman pidana tertentu, bagi setiap orang yang mengabaikan larangan tersebut. Moeljatno menilai demonstrasi kriminal adalah demonstrasi yang dihalangi dan diringankan dengan hukuman pidana, terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran.(Wola, 2016)

Perbuatan salah juga merupakan istilah yang biasa digunakan dalam hukum Indonesia, di mana istilah tindak pidana demonstrasi menekankan suatu kegiatan yang meliputi pemikiran untuk melakukan atau melakukan (dinamis) dan tidak melakukan (melepaskan) yang secara tegas diidentikkan dengan mentalitas internal seseorang yang melakukan. sesuatu. atau sekali lagi bertindak. Aktivitas atau tindakan yang dirujuk mengandung komponen atau properti ilegal dari standar hukum saat ini yang menghalangi aktivitas sehingga aktivitas tersebut dapat ditolak..(Muladi, 2013)

Demonstrasi yang dikecualikan dari definisi pelanggaran tidak dapat ditolak. Namun demikian, hal itu juga tidak berarti bahwa kegiatan yang tercatat dalam rencana tindak pidana pada umumnya dapat ditolak. Untuk itu, diperlukan dua syarat, lebih spesifik demonstrasi itu ilegal dan bisa ditegur. Selanjutnya dalam hukum pidana ia berfungsi sebagai ultimatum remedium (sarana terakhir) ketika metode alternatif adalah primium remedium, dan remedium saat ini tidak dapat disahkan.(Prihatmaja et al., 2021)n.

Namun sebelum itu, mengenai larangan dan bahaya suatu demonstrasi, khususnya mengenai demonstrasi kriminal itu sendiri, sehubungan dengan demonstrasi kriminal, ada tambahan premis penting, khususnya standar keabsahan (rule of legitimacy). , aturan yang menetapkan bahwa tidak ada gerakan yang ditolak dan diganggu oleh kaum revolusioner jika tidak diselesaikan terlebih dahulu dalam undang-undang. Biasanya disarankan dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada toko, tidak ada kriminal tanpa aturan sebelumnya).(Prodjodikkono, 2006)

Komponen demonstrasi kriminal ini sangat baik dapat dilihat menurut dua perspektif, khususnya perspektif antusias dan perspektif tujuan. Menurut perspektif sasaran yang diidentikkan dengan kegiatan, peristiwa kriminal adalah demonstrasi yang ilegal yang sampai sekarang berkuasa, karena demonstrasi tersebut dibatasi dan dikompromikan oleh hukuman. (Denpasar, 2021). Menurut sudut pandang emosional, peristiwa kriminal adalah demonstrasi yang dilakukan seseorang. Komponen kesalahan pelaku yang menyebabkan peristiwa episode kriminal. (MOCH.FAISAL SALAM, S.H., 2016)

Dengan cara ini, sangat baik dapat dikatakan sebagai kesalahan, itu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus ada suatu kegiatan, lebih tepatnya suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kumpulan individu.
2. Demonstrasi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Pelakunya mungkin melakukan kesalahan dan harus dianggap bertanggung jawab atas aktivitasnya.
3. Harus ada blunder yang bisa direpresentasikan. Jadi demonstrasi pasti dapat ditunjukkan sebagai demonstrasi yang mengabaikan pengaturan hukum.
4. Harus ada bahaya disiplin. Secara keseluruhan, pengaturan sah yang diabaikan termasuk otorisasi.

Sementara itu, hukum pidana itu sendiri merupakan sekumpulan pilihan yang mengarahkan hubungan yang sah antara orang dan negara. Sasaran hukum pidana meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengatur daerah setempat sehingga hak dan kepentingan mereka terjamin;
- 2) Melindungi kepentingan umum;
- 3) Melindungi masyarakat umum dari mediasi para pelaksana hukum yang memanfaatkan hukum pidana sebagai cara penanganan pelanggaran.

Hukum pidana memiliki sifat yang unik, khususnya pada saat pelaksanaan hukum pidana terdapat kesulitan hak-hak

istimewa seseorang yang telah menyalahgunakan hukum. tidak bisa mengatasi masalah. (Syarifin, 2000)

Pada dasarnya cenderung diungkapkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengarahkan kegiatan yang diingkari oleh undang-undang dan kewenangan pidana yang dapat dipaksakan kepada pelakunya. Hal ini menempatkan hukum pidana dalam perasaan hukum pidana materiil.

Dari perspektif total, ungkap Satochid Karta Negara. Padahal hukum pidana materiil memuat pedoman-pedoman mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dikompromikan dengan disiplin (strafbare feiten) misalnya:
  - a. Mengambil barang orang lain.
  - b. Sengaja mengakhiri keberadaan orang lain.
2. Siapa yang dapat ditolak pada akhirnya: tanggung jawab kontrol untuk hukum pidana.
3. Disiplin apa yang dapat dikenakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau disebut juga dengan undang-undang pengadilan.

Ekspektasi pelanggaran mencakup kerja paksa instrumen yang sah (pidana) melalui persyaratan hukum. Melalui instrumen-instrumen yang sah, diupayakan penanganan perilaku yang mengabaikan hukum secara preventif dan represif.

Beban kesalahan tidak hanya sebagai pembalasan. Yang penting adalah pengaturan arah dan asuransi. Bersamaan dengan itu, asuransi diberikan kepada daerah dan para terpidana yang sebenarnya dengan tujuan agar mereka berubah dan menjadi warga negara yang dapat diterima.

Oleh karena itu, salah satu motivasi di balik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah untuk melakukan pertambangan minyak dan gas bumi yang bebas, dapat diandalkan, lugas, serius, cakap, dan praktis, serta mendukung kemajuan potensi dan lapangan kerja masyarakat.

## 2.2 Teori Kriminal

Tuntutan hukum merupakan masalah yang dipandang oleh setiap masyarakat umum. Kata pelaksanaan

hukum mengandung pengertian menegakkan, melaksanakan pengaturan di depan umum, sehingga dalam pengaturan yang lebih luas pengesahan undang-undang merupakan suatu siklus yang berkesinambungan mengakui gagasan-gagasan teoretis ke dalam dunia nyata. Dalam hukum pidana, pelaksanaan hukum sebagaimana diungkapkan Kadri Husin merupakan kerangka pengendalian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. (Prihatmaja et al., 2021)

Tuntutan hukum sebagai suatu siklus pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pengawasan yang mencakup penetapan pilihan-pilihan yang tidak dikontrol secara ketat oleh pedoman-pedoman yang sah, namun memiliki komponen penilaian individu. (R.Abdoel Djamali, S, n.d.)

Dengan seksama, pusat pentingnya dan sarana persyaratan hukum terletak pada gerakan memadukan hubungan kualitas yang menggambarkan kualitas dalam prinsip dan mentalitas yang kuat sebagai perkembangan interpretasi nilai konklusif, untuk membuat, mengikuti dan mengikuti publik yang tenang. Pengaruh yang mengganggu terhadap otorisasi hukum dapat terjadi jika ada kebingungan antara trinitas kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi.

Pengaruh meresahkan terjadi ketika ada kesesuaian antara kualitas gabungan, yang ditunjukkan dalam aturan yang membingungkan, dan standar perilaku pribadi yang tidak terarah yang mengganggu ketenangan aktivitas publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengesahan undang-undang bukan sekedar pelaksanaan undang-undang. hukum, meskipun pada kenyataannya di seluruh Indonesia polanya seperti itu, sehingga pemikiran tentang pelaksanaan hukum begitu terkenal. (Wola, 2016)

Aturan atau standar adalah pengaturan tentang besar dan buruknya perilaku manusia di tengah aktivitas publik mereka, dengan memutuskan gadget atau potongan keputusan yang merupakan perintah dan saran serta larangan. Pengaturan larangan kegiatan yang bila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan koeksistensi, sebaliknya perintah ditujukan untuk melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat

besar bagi kehidupan bersama. (Monopoli, Persaingan, & Tidak, 1997)ma.

Pedoman-pedoman tersebut kemudian, kemudian menjadi tolak ukur perilaku atau cara pandang yang dianggap tepat oleh individu yang seharusnya. Tingkah laku atau sikap kegiatan itu dimaksudkan untuk membuat, mengikuti, dan menjaga kerukunan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan singkat, bahwa pokok persoalan pelaksanaan undang-undang sebenarnya terletak pada komponen-komponen yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki implikasi yang tidak memihak, dengan maksud bahwa dampak positif atau penghambat terletak pada substansi bagian-bagian tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Sah

Yang memuat gagasan hukum adalah keseluruhan pedoman dan ketetapan atau standar yang digunakan oleh individu-individu dari daerah setempat sebagai tolak ukur untuk bekerjasama dalam menghasilkan permintaan dan keserasian. hanya sebagai satu wilayah.

Oleh karena itu, hukum dari perspektif material mencakup:

1. Pedoman fokus yang berlaku untuk semua penduduk atau setiap pertemuan tertentu atau pada umumnya berlaku di bagian-bagian tertentu negara.

2. Pedoman lingkungan yang hanya berlaku untuk masyarakat umum di tempat atau wilayah tertentu.

Dalam tindakan penegakan hukum, sudah sewajarnya terjadi kekurangan dan kekurangan yang terkandung dalam hukum yang sebenarnya merupakan sumber kekecewaan terhadap tindakan persyaratan hukum tersebut. Hal ini tidak aneh, karena terkadang ada detail atau pedoman yang sah yang tidak memuaskan dan membuka keadaan yang menjanjikan untuk pemahaman yang berbeda, dari satu standar hukum ke yang lain, tentang hal yang sama yang meniadakan. Disposisi yang sah seperti itu secara teratur menimbulkan pertanyaan tentang subjek yang sah. (Wola, 2016)

Isu utama dari persyaratan hukum sebenarnya terletak pada variabel yang dapat mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut mempunyai arti yang tidak memihak, dengan tujuan agar akibat positif atau merugikan terletak pada substansi komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor kedisiplinan itu sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada hukum untuk apa keputusannya.

2) Faktor persyaratan hukum, khususnya afiliasi yang membentuk dan menerapkan hukum.

3) Faktor pekerjaan atau tempat yang membantu persetujuan yang sah.

4) Faktor masyarakat, khususnya lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.

5) Faktor budaya, terutama karena karya, perkembangan dan selera yang mengandalkan penghiburan manusia dalam latihan terbuka

Kelima variabel tersebut saling terkait, karena merupakan inti dari pengesahan undang-undang, sebagai bagian dari kecukupan pelaksanaan undang-undang. Dalam pembuktian pelaksanaan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan nilai yang sah. merupakan hal baru, sedangkan pemidanaan yang sah merupakan suatu prosedur yang telah diselesaikan secara normatif. Metodologi atau gerakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum adalah sesuatu yang dapat didukung selama metodologi atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. (Prihatmaja et al., 2021)

Masalah pekerjaan dianggap signifikan, karena pembicaraan tentang implementasi hukum pada kenyataannya lebih berpusat pada kehati-hatian. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, kewaspadaan mencakup penentuan pilihan yang tidak dibatasi secara ketat oleh hukum, di mana penilaian individu juga berperan. Dalam pengesahan undang-undang, kehati-hatian sangat penting, mengingat:

1. Tidak ada undang-undang yang diselesaikan sedemikian rupa sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

2. Adanya keterlambatan dalam mengubah undang-undang di arena publik, menyebabkan kerentanan.

3. Tidak adanya biaya untuk pelaksanaan undang-undang sesuai kebutuhan pejabat

4. Ada kasus tunggal yang membutuhkan penanganan yang luar biasa.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-

keuntungan

tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Pusat prinsip adalah unsur daerah setempat.

2. Membuat proyeksi lebih mudah, mengingat perhatian pada perspektif prosesual.

3. Mendekatkan pada pelaksanaan hak dan komitmen dan kewajiban, dibandingkan dengan posisi dengan citra yang pada umumnya akan merusak.

J.E. Sahetapi mengatakan mengenai kebutuhan yang halal dan aktivitas posisi yang sah bahwa pemerataan tanpa kebenaran adalah suatu metodologi. Eksekusi kebenaran tanpa keyakinan adalah sebuah pendekatan. Implementasi kebenaran tanpa keaslian adalah kepura-puraan. Berkenaan dengan tuntutan hukum oleh masing-masing organisasi pengesahan hukum (komprehensif rakyat) keadilan dan kebenaran harus dikomunikasikan, harus dirasakan dan dilihat, harus diselesaikan.

Otorisasi hukum berasal dari daerah setempat dan sarana untuk mewujudkan keharmonisan di arena publik. Setiap penghuni atau perkumpulan memiliki kesadaran hukum yang cukup banyak. Perhatian yang sah akan diakui apakah ada penanda informasi yang sah, mentalitas yang sah, dan perilaku yang sah yang sesuai dengan hukum. Rendah atau tinggi kesadaran legitimasi lokal akan mempengaruhi pelaksanaan hukum. Rendahnya kesadaran hukum akan menjadi penghambat dalam penegakan hukum, baik berupa pelanggaran hukum yang tinggi maupun tidak adanya investasi daerah dalam penegakan hukum. (Prihatmaja et al., 2021)

Seperti yang ditunjukkan oleh Soejono Soekanto, tingkat kesadaran hukum yang signifikan telah memprovokasi warga untuk tunduk pada pengaturan sah yang bersangkutan. Kemudian lagi, jika perhatian penuh terhadap hukum sangat rendah, tingkat konsistensi dengan hukum juga rendah

## **METODE PENELITIAN**

### **1.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Tercatat sebagai hard copy investigasi ini, pencipta sebagai ilmuwan menggunakan jenis pemeriksaan yang sah secara hukum. Pemeriksaan yang tepat sah dipilih oleh pencipta karena

menggunakan teknik eksplorasi di segmen halal yang dapat menunjukkan dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan atau realitas pengamatan. Realitas yang terjadi di lapangan dapat menunjukkan perilaku verbal manusia yang sumbernya dari wawancara dan selanjutnya diperoleh dari perilaku asli yang dapat dilihat atau diperhatikan secara langsung. Untuk keadaan ini, khususnya hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang dibiayai bergantung pada pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### 3.2 Sifat Penelitian

Mengingat gagasan eksplorasi, pencipta menggambarkan gagasan pemeriksaan ini adalah investigasi ilustratif. Yang dimaksud dengan penelitian pemeriksaan grafis adalah gagasan penyelidikan yang menggambarkan atau dapat memperjelas suatu pedoman yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan hubungannya dengan hipotesis wawasan dan praktek pelaksanaan pedoman dan pengaturan yang ada di mata masyarakat. Penulis memilih pemeriksaan dengan sifat eksplorasi logis yang pasti karena pemeriksaan ini tidak diragukan lagi menganalisis pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### 3.3 Fokus Penelitian

Titik fokus eksplorasi melibatkan pemeriksaan panduan untuk memiliki pilihan untuk memahami dan menangani masalah penelitian dan memiliki pilihan untuk menjawab rincian masalah tanpa masalah. Pemeriksaan lebih menemukan kewajaran dan keanehan data yang akan diperoleh dari keadaan dan kondisi di lapangan. Untuk membantu penulis dalam mengusut masalah ini, maka penelitian ini akan memusatkan perhatian pada pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Menenangkan Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan

Bakar Minyak di Kota Batam.

Sebuah eksplorasi sah observasional dapat diselesaikan dengan baik karena informasi yang dibutuhkan oleh spesialis telah diperoleh. Dalam penelitian postulasi ini, pencipta mendapatkan informasi dari beberapa sumber. Sumber informasi dan data dalam penyelidikan ini meliputi:

#### 1) Informasi

Data memiliki tugas vital bagi para spesialis untuk mendapatkan informasi. Setiap kata atau kegiatan yang didapat dari data atau pemasok data yang dikumpulkan dari pertemuan-pertemuan dan ini merupakan hotspot utama untuk mendapatkan sumber informasi dalam pemeriksaan ini.

#### 2) Dokumen

Arsip juga penting yang dapat digunakan dalam pemeriksaan ini dalam berbagai informasi. Informasi sebagai arsip dapat dimanfaatkan untuk menguji, menguraikan, dan membentengi hasil pemeriksaan.

#### 3) Situs Penelitian

Dalam eksplorasi hukum eksperimental, tempat juga memiliki peran penting sebagai sumber informasi tambahan. Persepsi langsung titik-titik tersebut diidentifikasi dengan berlakunya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak di Kota Batam.

Penilaian bahan yang sah dilakukan secara emosional, penjara adalah metode pemeriksaan data yang tidak menunjukkan angka karena penilaian, namun disajikan dalam konstruksi yang terorganisir, diterima bahwa konsekuensi dari kesiapan dapat diakui. Manfaat dari pemeriksaan ini adalah bahwa ia memiliki alternatif untuk menanggapi pedoman yang disajikan oleh pembuat di segmen sebelumnya dalam menentukan masalah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pemeriksaan ini menggunakan tiga macam prosedur dalam mengumpulkan

informasi, antara lain persepsi, wawancara, dan terakhir dokumentasi. Berikutnya adalah klarifikasi dari tiga prosedur dalam berbagai informasi termasuk:

### 1) Pengamatan

Persepsi ini diselesaikan secara langsung di tempat pemeriksaan. Dalam eksplorasi ini, penulis melakukan penelitian secara langsung di Polresta Barelang.

### 2) Wawancara

Analisis mengarahkan pertemuan dengan salah satu pemeriksa dari Polres Barelang, khususnya di Satuan Reserse Kriminal Tipiter V Polres Barelang.

### 3) Dokumentasi

Dalam mengumpulkan informasi yang kreator lakukan dengan membuat dokumentasi dari pemeriksaan yang kreator dapatkan dari lapangan. Catatan sebagai gambar, spesialis menggunakan huruf yang membantu eksplorasi.

Penyelidikan informasi oleh pencipta dilakukan dengan hati-hati dan terus-menerus sampai pemeriksaan selesai. Dengan melakukan investigasi informasi yang layak, hasil informasi dapat dianggap sah. Pemeriksaan informasi eksplorasi ini juga dilakukan dengan menyimpulkan dan memilih hal-hal yang sentral, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang menurut ilmuwan penting dan mencari pokok-pokok yang sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan dan telah diselesaikan. Kemudian informasi yang telah dirangkum dan yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang wajar dan memudahkan pencipta untuk mengumpulkan dan mencari informasi berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat akibat pemeriksaan atas pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Batam yang diperoleh saat pemeriksaan langsung melalui rapat di Polsek Barelang dengan Brigadir Polisi Remon Lumban

Gaol, SH, salah satu agen dari Unit V Tipiter (Kejahatan Tertentu) mengatakan bahwa banyak toko pojok juga membeli minyak sponsor menggunakan jerigen, mengingat kadang-kadang Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) memberi surat atau saran kepada peternak. ada saran dari Disperindag agar tidak setiap orang yang membeli dengan menggunakan jerigen itu salah, apalagi premium.

Padahal menurut keterangan ahlinya, tidak dapat disangkal, jumlahnya sangat banyak. Seperti yang bisa kita lihat, ada banyak episode penjualan bahan bakar minyak tanpa izin penjualan, hal ini terjadi di banyak tempat. tempat wisata di kota batam. Kita bisa melihatnya di berbagai negara bagian di kota Batam dimana ketika minyak yang dibiayai tidak gratis di toko-toko sudut namun minyak (gas) yang disponsori ditukar dengan dealer di tempat yang berbeda atau di pinggir jalan, bahkan ada yang menjual bahan bakar minyak yang dibiayai gas semacam itu. sebelum toko pojok bahkan dekat dengan bengkel itu sendiri.

Modus yang umumnya dilakukan oleh penimbun BBM yang dibiayai adalah dengan membeli BBM pendukung di toko-toko pojok secara bertahap agar tidak dicurigai. Penimbun bahan bakar yang didukung menjual bahan bakar minyak yang dibiayai ke acara-acara sosial saat ini yang tidak menggunakan bahan bakar minyak yang dibiayai namun menggunakan bahan bakar minyak yang tepat. Selain menawarkan orang-orang yang tidak diizinkan untuk melihat nilai dari bahan bakar minyak yang dibiayai, penimbun bahan bakar yang didukung juga menerima bahwa peluang terbaik akan tersedia, terutama ketika harga bahan bakar meningkat.

Untuk penghimpunan BBM jenis gas yang dibiayai di Kota Batam, sosialisasi sponsorship BBM yang sangat besar sampai saat ini belum tepat sasaran. Bahan bakar minyak pendukung yang seharusnya hanya diperhatikan oleh kendaraan terbuka, nelayan handal dan kendaraan bermotor roda dua, yang tidak boleh didukung oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak memenuhi semua persyaratan bahan bakar minyak yang dibiayai, misalnya pedagang eceran yang menjual bahan bakar yang

dibiayai bahan bakar minyak, jenis gas, yang dipertukarkan di pinggir jalan dan secara mengejutkan di depan toko sudut itu sendiri, ketika bahan bakar minyak yang dibiayai jenis gas tidak diisi di stasiun layanan.

Kemudian, pada saat itu untuk syarat hukum yang dilengkapi oleh agen, bila ternyata ada tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak di kota Batam yang tidak sesuai dan mengabaikan pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Pasal 53 huruf c akan ditangani dengan undang-undang terkait. Meski demikian, menurut ahli, izin hukum yang dilakukan oleh aparat Polres Barelang kurang berhasil, karena masih banyak pedagang eceran yang tidak memiliki izin untuk menyimpan bahan bakar yang dibiayai untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini, menurut analis, adalah tidak adanya implementasi hukum yang diselesaikan oleh Polres Barrelang, khususnya pemeriksa.

Hambatan yang dihadapi para ahli selama ini adalah penilaian pengamat ahli, mengingat kebetulan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) berada di tengah atau di Jakarta, karena jarak yang jauh. mempersulit agen untuk menyelesaikan penilaian. Mungkin kalau spesialisnya ada di Batam, para agen mungkin berpikir lebih mudah berorganisasi dengan spesialis, sejauh ini belum ada satupun kasus kriminal penimbunan BBM yang diteliti petugas, pelaku kesalahan penyimpanan BBM sudah dilakukan. kegiatan mereka. secara mandiri.

Untuk penggunaan pasal 53 ada pengaturan pidana, mungkin sangat baik ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jadi sebenarnya untuk penyimpanan bahan bakar, pemeriksa dari Tipiter (Kejahatan Tertentu) Polisi Barelang sendiri sebenarnya sudah menerapkan pasal tersebut. 53 huruf c. Namun, kita dapat melihat bahwa masih banyak. Sebagaimana diketahui, banyak episode jual beli BBM tanpa izin simpan dan jual, hal ini terjadi di berbagai titik di Kota Batam. Kita bisa melihatnya di berbagai negara bagian di kota Batam dimana ketika minyak yang dibiayai tidak gratis di

toko-toko sudut namun minyak (gas) yang disponsori ditukar dengan pedagang di tempat yang berbeda atau di pinggir jalan, bahkan ada yang menjual bahan bakar minyak yang dibiayai gas semacam itu. sebelum toko pojok bahkan dekat dengan bengkel itu sendiri. Sehingga menurut para ilmuwan, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum terlaksana seperti yang diharapkan di Kota Batam.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, ada individu yang bereaksi baik dan ada yang tidak. Ada yang terpenuhi dan ada yang tidak. Jika kita melihat kembali pada hipotesis kebutuhan hukum, pelaksanaan undang-undang tersebut dapat diambil keputusan tentang tergantung pada hasil yang keluar. Hal ini juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa meskipun ada pedoman yang telah dibuat, sebenarnya pelaksanaan pedoman tersebut tidak dapat mengatasi masalah dalam kehidupan individu.

Sebuah. Pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Batam

Sebagai aturan umum, sebagai masyarakat umum, kita membutuhkan semua pedoman untuk dijalankan dengan tepat. Apalagi dalam bernegara, baik otoritas publik maupun individu mutlak mengantisipasi bahwa setiap peraturan yang berlaku harus membawa kebaikan bagi negara dan negara. Dalam kondisi tertentu, ada kalanya individu tidak dapat menghindari bahwa mereka sangat membutuhkan pengaturan pemerintah yang cukup masuk akal seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditegaskan bahwa pentingnya pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pemberian kuasa hukum oleh para ahli untuk menangani kasus penumpukan bahan bakar minyak di kota Batam.

Individu benar-benar bergantung pada bahan bakar minyak yang disponsori, sehingga membutuhkan otoritas publik untuk terus-menerus mengalokasikan untuk jenis bahan bakar minyak tertentu. Penggunaan bahan bakar minyak

bersponsor telah benar-benar terbatas pada pertemuan-pertemuan tertentu. Padahal, otoritas publik telah mengetahui siapa yang dapat memanfaatkan bahan bakar minyak bersponsor, dengan bunga yang sangat besar untuk bahan bakar yang dibiayai, orang-orang tertentu melakukan demonstrasi kriminal mengumpulkan bahan bakar minyak bersponsor untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Mengumpulkan BBM bersponsor berarti kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan tertentu untuk mendapatkan banyak bahan bakar yang dibiayai dan kemudian menukarnya dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih. (HADIBRATA, 2019)

Strategi yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan crowd finance adalah membeli bahan bakar minyak bersponsor di SPBU secara konsisten agar tidak dicurigai oleh Pertamina.

Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyelesaikan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan akan diberhentikan dengan kurungan paling lama 3 (tiga) kali dan paling berat. denda Rp. 30.000.000. .000,00 (tiga puluh miliar rupiah).Pemerintahan komponen dari:

1. Siapa pun;

2. Mengumpulkan bahan bakar minyak yang disponsori oleh otoritas publik

Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi dalam pasal ini adalah setiap individu atau badan usaha yang secara massal mensponsori bahan bakar minyak oleh badan publik dan tanpa izin untuk menyimpan bahan bakar sehingga dapat merugikan orang lain.

Sejauh tujuan yang sah, pencipta mendapatkan realitas yang ada di lapangan antara lain secara khusus:

1. Keuntungan

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak concerning

Terlebih lagi, Gas Bumi diberikan oleh otoritas publik sebagai pendekatan untuk menaklukkan demonstrasi kriminal pengumpulan bahan bakar minyak yang disponsori. Hal ini penting untuk daerah yang lebih luas, mengingat keberadaan pedoman ini dapat memastikan bantuan

pemerintah daerah. Meski pelaksanaannya tidak bisa dibilang ideal, namun pada dasarnya melalui pedoman ini dapat membatasi terjadinya aksi unjuk rasa kriminal pengumpulan bahan bakar minyak yang dibiayai.

## 2. Keyakinan

Membahas tentang kepastian, tentunya individu-individu di Indonesia perlu mendapatkan kepastian hukum di Negara Indonesia ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf c menghibur masyarakat yang resah dengan penyimpanan Bahan Bakar Minyak di Kota Batam. Protes dan laporan daerah mendapatkan hasil dengan adanya pedoman ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

Pelaksanaan pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh badan publik, ada yang merasa ahli dan ada yang kontra, ada yang merasa terpenuhi dan ada yang kecewa. Jika kita menengok ke belakang pada hipotesis pengesahan undang-undang, cukup tidaknya eksekusi pasal ini dapat dilihat dari paparan Polres Bareleng, khususnya di ruang Reserse Kriminal V Tipiter (Tindak Pidana Tertentu). Semakin bagus pameran Polres Bareleng, maka eksekusi pasalnya akan semakin menarik. Hal ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat kota Batam, bahwa meskipun telah dilakukan pendekatan, belum tentu pelaksanaan pasal-pasal tersebut dapat mengatasi permasalahan secara lokal.

Akibat dari menumpuknya bahan bakar minyak yang dibiayai juga sangat mengerikan bagi Negara, namun yang lebih mengerikan, penyimpanan ini merupakan demonstrasi penyangkalan terhadap "Hak Asasi" orang-orang terutama kalangan bawah. Walaupun secara umum masyarakat kelas bawah mungkin tidak terlalu merasakan hal ini karena tidak langsung, namun dampaknya pasti akan dirasakan oleh masyarakat sekitar.(Wola, 2016)

Sehingga agar otoritas publik dan polisi saat ini tidak bisa tinggal diam untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pengaturan yang penting agar permasalahan tersebut dapat ditangani dengan tepat.

Sebuah. Penegakan Hukum oleh

## Penyidik Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Batam

Otorisasi hukum sebagai suatu interaksi pada dasarnya adalah penggunaan kehati-hatian yang ikut menentukan pilihan-pilihan yang tidak secara eksplisit dikendalikan oleh hukum dan ketertiban namun memiliki komponen eksplorasinya sendiri, mengungkap bahwa pada dasarnya kehati-hatian terletak di antara hukum dan etika. Melihat apa yang telah digambarkan, dapat dikatakan bahwa halangan dengan persyaratan hukum itu sendiri dapat terjadi, jika sampai saat ini belum ada kerancuan antara kualitas, aturan dan standar perilaku. Kejengkelan akan terjadi jika ada kecerobohan antara kualitas yang cocok yang mengubah standar yang tidak memiliki petunjuk tentang kenyataan dan contoh perilaku tidak terarah yang mengganggu ketenangan hidup.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat hukum tidak hanya menyiratkan pelaksanaan hukum, meskipun dalam semua realitas di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga gagasan "pelaksanaan hukum" begitu terkenal. (Wola, 2016)

Juga, ada kecenderungan kuat untuk menggambarkan prasyarat yang sah sebagai keputusan hakim pelaksana. Itu juga harus diperhatikan bahwa anggapan-anggapan tipis kadang-kadang juga memiliki kekurangan, jika pelaksanaan undang-undang atau pilihan hakim benar-benar mencampuri pelipurlara dalam kegiatan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan adalah setiap orang atau badan usaha yang telah selesai melaksanakan kegiatannya namun belum memiliki izin usaha angkutan untuk mengangkut BBM mulai dari satu titik kemudian ke titik berikutnya. Pada hakekatnya komponen daya tampung dalam Pasal 53 c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas Bumi, khususnya: setiap orang yang menyimpan dan tidak memiliki izin usaha. Untuk situasi ini, demonstrasi kriminal adalah setiap individu atau substansi bisnis yang telah menyimpan BBM di sembarang tempat atau dalam konstruksi apa pun tanpa persetujuan kapasitas untuk beroperasi. Sementara itu, sehubungan dengan pelanggaran bisnis terhadap pelaku

demonstrasi kriminal yang menyalahgunakan pengaturan terkait dengan latihan pertukaran saat ini, dalam menjaga otoritas publik tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku yang tidak memiliki izin yang sesuai. (Wola, 2016).

Masalah tindak pidana pada hakekatnya adalah seorang agen yang mempunyai kedudukan untuk menyelesaikan suatu pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 : Ahli adalah polisi Indonesia atau tenaga administrasi tertentu yang diberikan kekuatan khusus oleh undang-undang. - Undang untuk memimpin tes. Polisi disetujui untuk menyelesaikan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap setiap demonstrasi kriminal. (Prihatmaja et al., 2021) Kemudian, pada saat itu para pelaksana hukum atau perkumpulan-perkumpulan yang disetujui untuk melakukan pemeriksaan langsung dalam hal ternyata ada demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh pengusaha diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya:

Pasal 50

1. Selain pemeriksa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, perwakilan administrasi tertentu dalam iklim bantuan yang tugas dan kewajibannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberikan kekuatan yang luar biasa sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Acara Kriminal untuk memimpin pemeriksaan demonstrasi kriminal dalam latihan bisnis minyak dan gas.
2. Penyidik pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:
  - a. Sebuah. memeriksa kebenaran laporan atau data yang diperoleh sehubungan dengan demonstrasi kriminal dalam latihan bisnis minyak dan gas;
  - b. Memimpin penilaian orang atau zat yang terkait dengan melakukan demonstrasi kriminal dalam latihan bisnis minyak dan gas.
  - c. Mengumpulkan orang-orang untuk didengar dan kemudian diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam kasus-kasus non-pidana dari latihan bisnis minyak dan gas.
  - d. Pimpin pencarian tempat dan

kantor yang terkait dengan demonstrasi kriminal yang dilakukan dalam latihan dan pengumpulan bahan bakar minyak dan gas bumi.

e. Memimpin investigasi tentang nasihat dan kerangka kerja untuk latihan bisnis minyak dan gas dan menghentikan perangkat keras yang terkait dengan kerusakan.

f. Memperbaiki titik-titik dan mengambil alih usaha migas menyiapkan aparat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.

g. Mengamankan tenaga ahli yang diperlukan setara dengan penilaian kasus pidana dalam bisnis minyak dan gas.

h. Hentikan penilaian kasus pidana dalam persiapan bisnis migas.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan permulaan pemeriksaan suatu perkara pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Internasional, 1945)

1. Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan pemeriksaan apabila episode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) an kurang dan kejadian tersebut bukan merupakan suatu kesalahan.

2. Pelaksanaan sesuai dengan tujuan pada ayat (2) adalah sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman yang sesuai.

Seorang penguasa yang sah jelas harus membuat pengaturan hukum ketika dia menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang diusulkan. diajukan oleh pelakunya. Bagaimanapun juga, polisi tidak bisa begitu saja melengkapi persyaratan undang-undang tentang penjualan bahan bakar minyak dengan menggunakan merek Pertamina dengan alasan ada alasan yang lebih memudahkan daerah setempat dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Dalam koordinasi yang dilakukan Polres Barelang dan BPH Migas, tidak akan banyak kendala bagi wilayah Indonesia. Dilihat dari PPNS BPH Migas,

sangat terlihat bahwa dalam penataan kepengurusan masih belum ada tenaga ahli, sehingga mempengaruhi komposisi pengawasan yang sebenarnya. Selain itu, agen mengalami kendala dalam memeriksa pengamat karena berada di tengah atau di Jakarta, dengan alasan jarak yang jauh, sehingga memudahkan mereka untuk menganalisis. Mungkin jika spesialis berada di kota Batam, mungkin lebih mudah untuk mengatur dengan spesialis. Kekurangan individu master tentunya akan menjadi kendala dalam melakukan pengelolaan yang sebenarnya, dengan cara ini BPH Migas fokus pada pelaksanaan penimbunan bahan bakar. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak diselesaikan oleh pengecer, sehingga pengelolaan penawaran bahan bakar minyak tanpa izin belum begitu dapat diterima dan pengendalian belum terlaksana (Denpasar, 2021)

Mengingat penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa tujuan sementara, bahwa pokok persoalan kebutuhan hukum benar-benar terletak pada unsur-unsur yang dapat mempengaruhinya. Variabel-variabel ini memiliki kepentingan nonpartisan atau berpikiran adil, sehingga konsekuensi positif dan negatif terletak pada substansi elemen-elemen ini. Variabel ini meliputi:

1. Unsur-unsur sah yang ada dalam tulisan ini akan dibatasi oleh hukum sebagaimana adanya;

2. Faktor pelaksanaan hukum, khususnya perkumpulan-perkumpulan yang membingkai dan menerapkan hukum;

3. Variabel posisi atau jabatan yang membantu persetujuan yang sah;

4. Faktor-faktor terdekat, khususnya lingkungan di mana hukum itu berlaku dan diterapkan;

Bagian sosial, terutama dengan alasan bahwa pekerjaan, inovasi dan ras mengandalkan jiwa manusia dalam latihan terbuka

Kelima faktor di atas sangat erat kaitannya, oleh karena itu merupakan perwujudan dari kewenangan hukum, hanya sebagai tolak ukur pelaksanaan suatu tuntutan hukum.

Memerangi pelanggaran yang sangat penting untuk persyaratan hukum adalah dorongan untuk menaklukkan berbagai masalah sosial dalam aktivitas publik. Upaya untuk mengatasi peristiwa

masalah sosial harus dibuat masuk akal dengan menggunakan beberapa teknik, baik filosofi yang sah maupun sosial. Semua sistem yang digunakan harus diarahkan untuk memberikan nilai sesuai dengan tujuan hukum dan akhirnya bantuan pemerintah daerah.

Selanjutnya pada umumnya pendisiplinan bagi pelaku penyalahgunaan BBM yang dibiayai dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan dampak hambatan bagi terpidana. Tanpa pengecualian sedikitnya staf dalam pengaturan UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka pada saat itu dalam penertiban pelaku penganiayaan BBM Bersubsidi, Hakim bergantung pada staf umum dasar dalam KUHP, khususnya penahanan 1 (pada titik tertentu. Ini berarti bahwa adjudikator dapat memaksakan pidana pokok 1 (pada waktu tertentu) dan batas waktu 6 (enam) lama, apalagi dengan pidana denda, kekurangan pegawai paling sedikit untuk denda, dan batas Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) Hal ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM bersponsor, karena tidak menimbulkan dampak hambatan bagi pelakunya.

Pelaksanaan Pidana Denda terhadap Korporasi dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Badan Usaha dapat dikenakan pidana demonstrasi penganiayaan terhadap bahan bakar minyak yang dibiayai, dan sanksi yang dapat dipaksakan adalah denda yang paling besar di samping sepertiga. Bagaimanapun, tidak ada pengaturan luar biasa sehubungan dengan pelaksanaan hukuman pidana yang tidak dibayar oleh afiliasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, mengingat aturan pelaksanaan KUHP dalam Pasal 30 KUHP, terutama jika denda tidak dibayar dan diganti dengan penahanan pengganti selama 6 (enam) bulan saja. berlaku untuk mata pelajaran "tunggal", bukan untuk asosiasi.(Denpasar, 2021)

## **SIMPULAN**

Mencermati akibat dari pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (pemeriksaan kontekstual Polres Bareleng), maka penulis menutup:

1. Pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya di wilayah Polres Bareleng, dilengkapi dengan tiga upaya langsung dari kepolisian dalam membatasi kesalahan penyimpanan bahan bakar minyak. Upaya yang dilakukan antara lain:

### **a. Upaya pencegahan**

Upaya pencegahan adalah beberapa latihan yang dilakukan sebagai penerangan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada daerah setempat.

### **b. Upaya pencegahan**

Upaya Pencegahan Meliputi serangkaian latihan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kesalahan secara langsung, jenis upaya yang dilakukan dalam menangani kesalahan penumpukan bahan bakar minyak adalah dengan melakukan pengawasan langsung dan pengecekan penggunaan bahan bakar minyak kepada pengelola SPBU, spesialis dan bahkan pengecer. . Semua lapisan masyarakat harus memiliki pilihan untuk secara efektif mengambil bagian dalam upaya untuk mencegah, mencegah dan mengurangi kesalahan penyimpanan bahan bakar minyak.

### **C. usaha keras**

Upaya keras ini merupakan rangkaian yang dilakukan Polri, khususnya Polres Bareleng, untuk menindak para pelaku pelanggaran akumulasi bahan bakar minyak (BBM) syang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus pidana yang terjadi berdasarkan laporan yang disampaikan ke polisi. Alasan tindakan ini adalah untuk menegakkan hukum sesuai kewajiban dan ahli kepolisian.

2. Halangan atau rintangan yang dicari oleh ahli yang diidentifikasi dengan persyaratan

hukum oleh agen terhadap demonstrasi kriminal pengumpulan bahan bakar minyak sehubungan dengan penilaian pengamat utama, karena pengamat utama berada di tengah atau di Jakarta, karena ke jarak yang signifikan sehingga agen berpikir bahwa sulit untuk menyelesaikan penilaian mereka. Mungkin jika spesialis berada di Batam, agen mungkin berpikir bahwa lebih mudah untuk mengatur dengan spesialis.

Dalam tuntutan hukum, khususnya perkumpulan-perkumpulan yang membentuk dan menerapkan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, polisi seringkali mengacaukan daerah setempat, mengingat mentalitas dan perilaku yang dilihat daerah melampaui kewenangannya. di samping hal-hal yang berbeda yang membuat disposisi kepercayaan masyarakat terhadap daerah menjadi musuh. polisi, yang pada akhirnya menyabotase kepercayaan terhadap citra dan harga diri polis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 57–66.  
<https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>
- Denpasar, D. I. K. (2021). TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT PELAKU USAHA PERTAMINI Abstrak, 2(2), 429–433.
- HADIBRATA, B. (2019). PENYALAHGUNAAN NIAGA BBM OLEH SPBU MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI JO. UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Jurnal LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Internasional, K. S. (1945). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title, 2(1), 73–80.
- Migas. (2005). *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH MIGAS RI.
- MOCH.FAISAL SALAM, S.H., M. H. (2016). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (1st ed.). BANDUNG.
- Monopoli, P., Persaingan, D. A. N., & Tidak, U. (1997). P.A.F. Lamintang, 33–68.
- Muladi. (2013). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: badan penerbit UNDIP.
- Prihatmaja, M. R. R., Hafrida, H., & Munandar, T. I. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 57–72.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>
- Prodjodikono, W. (2006). *asas-asas hukum pidana*. BANDUNG: refika aditama.
- R.Abdoel Djamali, S, H. (n.d.). *pengantar hukum indonesia* (EDISI REVI). BANDUNG.
- Susilo, S. (2013). *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. YOGYAKARTA: pustaka baru.
- Syarifin, P. (2000). *hukum pidana indonesia*. BANDUNG: bustaka setia.
- Undang-undang. (2001). UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 4, 1–6.
- Wola, M. G. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. *Sisi Lain Realita*, 1(1), 84.  
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1407](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1407)
- Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 57–66.  
<https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>
- Denpasar, D. I. K. (2021). TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT

PELAKU USAHA PERTAMINI  
Abstrak, 2(2), 429–433.

HADIBRATA, B. (2019).  
PENYALAHGUNAAN NIAGA BBM  
OLEH SPBU MENURUT UU NO. 22  
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK  
DAN GAS BUMI JO. UU NO. 5  
TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT. *Jurnal LARANGAN  
PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT*, 53(9), 1689–1699.  
[https://doi.org/10.1017/CBO9781107  
415324.004](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004)

Internasional, K. S. (1945). No 主観的健康  
感を中心とした在宅高齢者における  
健康関連指標に関する共分散構造分  
析Title, 2(1), 73–80.

Migas. (2005). *Komoditas Bahan Bakar  
Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH MIGAS  
RI.

MOCH.FAISAL SALAM, S.H., M. H.  
(2016). *Hukum Acara Pidana Dalam  
Teori dan Praktek* (1st ed.).  
BANDUNG.

Monopoli, P., Persaingan, D. A. N., &  
Tidak, U. (1997). P.A.F. Lamintang,  
33–68.

Muladi. (2013). *Kapita Selekta Sistem  
Peradilan Pidana*,. Semarang: badan  
penerbit UNDIP.

Prihatmaja, M. R. R., Hafrida, H., &  
Munandar, T. I. (2021). Penegakan  
Hukum Pidana Terhadap Pelaku  
Penambangan Minyak Tanpa  
Kontrak Kerja Sama. *PAMPAS:  
Journal of Criminal Law*, 2(1), 57–72.  
[https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1  
.12647](https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647)

Prodjodikkono, W. (2006). *asas-asas  
hukum pidana*. BANDUNG: refika  
aditama.

R.Abdoel Djamali, S, H. (n.d.). *pengantar  
hukum indonesia* (EDISI REVI).  
BANDUNG.

Susilo, S. (2013). *Subsidi Bahan Bakar  
Minyak (BBM) dan Perekonomian  
Indonesia*. YOGYAKARTA: pustaka  
baru.

Syarifin, P. (2000). *hukum pidana  
indonesia*. BANDUNG: bustaka setia.

Undang-undang. (2001). UU nomor 22  
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi, 4, 1–6.

Wola, M. G. (2016). PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENJUAL BAHAN  
BAKAR MINYAK TANPA IZIN  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI. *Sisi Lain  
Realita*, 1(1), 84.  
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.  
2016.vol1\(1\).1407](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1407)